

## SOSIALISASI PENGHENTIAN SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN PADA KELOMPOK IBU DHARMA WANITA KLHK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Tri Wahyuni<sup>1,2\*</sup>, Dwi Rahmah Fitriani<sup>1</sup>, Farid Rahman Hidayat<sup>1</sup>, Meliana Susanti<sup>2</sup>.*

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

<sup>2</sup>Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Provinsi Kalimantan Timur

e-mail: \*[tw879@umkt.ac.id](mailto:tw879@umkt.ac.id)

**Abstract.** *Female Genital Cutting and Mutilation (FGCM) or female circumcision is an old practice that is still widely practiced in various parts of the world, including Indonesia. The implementation of female circumcision is linked to religious and cultural values, so it gives the impression of being a medicalization that parents must carry out for their daughters because they are worried that they will be ostracized or deemed not to comply with religious law. The aim of this community service is socialization to jointly stop the behavior of circumcising girls in the neighborhood where Dharma Wanita lives. Community service utilizes counseling at the Dharma Wanita UPT Ministry of Environment and Forestry. The results of this activity increased the knowledge of mothers of Dharma Wanita members regarding the prohibition of female circumcision both from a health and religious perspective, as well as understanding the side effects of female circumcision for children who experience it. Apart from that, there was a commitment raised by the majority of participants in outreach activities not to allow their children, grandchildren, or relatives to undergo female circumcision.*

**Keywords:** *Female Genital Mutilation, Negative Effect, Belief, Culture, Child Protection*

**Abstrak.** Pemoangan dan Perlukaan Genital Perempuan (P2GP) atau sunat pada perempuan merupakan praktik lama yang sampai saat ini masih banyak dilakukan diberbagai dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sunat perempuan dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut, sehingga berkesan menjadi medikalisasi yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuan mereka, karena kekawatiran akan dikucilkan atau dianggap tidak memenuhi syariat agama. Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi untuk bersama-sama menghentikan perilaku sunat pada anak perempuan di lingkungan sekitar ibu darmawanita tinggal. Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan di Dharma Wanita Persatuan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari kegiatan ini, meningkatkan pengetahuan ibu anggota Dharma Wanita tentang larangan sunat pada perempuan baik dari segi kesehatan maupun dari segi agama, serta memahami efek samping dari sunat perempuan bagi anak yang mengalaminya. Selain itu, terjadinya penggalangan komitmen pada sebagian besar peserta kegiatan penyuluhan untuk tidak mengizinkan anak, cucu atau kerabat mereka untuk melakukan sunat perempuan.

**Kata kunci:** *Sunat Perempuan, Efek Negative, Keyakinan, Budaya, Perlindungan Anak*

### 1. Pendahuluan dan Rumusan Masalah

Sunat perempuan merupakan salah satu dari fenomena sosial yang menjadi sorotan dunia, karena terus dilakukan, walau terdapat himbauan untuk menghentikan karena melanggar hak asasi manusia. Saat ini lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah mengalami mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation/FGM*) di 30

negara di Afrika, Timur Tengah dan Asia dimana FGM dilakukan (WHO, 2023). Beberapa istilah digunakan untuk menyebut sunat perempuan. Istilah-istilah tersebut, antara lain pemotongan alat kelamin wanita (*female genitale cutting*), mutilasi alat kelamin wanita (*female genitale mutilation*), dan sunat perempuan (*female circumcision*)(Ariesta, 2018).

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang angka praktik sunat perempuan masih tinggi, bersama dengan provinsi lain seperti Riau, Jambi, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat (Komnas Perempuan, 2019). Walau jumlahnya terus menurun, namun jumlah anak perempuan yang disunat di Kalimantan diatas rata-rata nilai nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Praktik sunat pada perempuan dan anak perempuan merupakan bentuk kekerasan pada hak asasi manusia (WHO, 2023), namun demikian, hal masih banyak dilakukan dengan berbagai alasan seperti anjuran agama, tradisi budaya, dan tradisi keluarga (Komnas Perempuan, 2019). Untuk itu pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan telah melarang tenaga kesehatan adanya praktik sunat pada anak perempuan dan Perempuan, melalui Surat Edaran Nomor: HK.00.07.1.3.1047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Namun beberapa tahun kemudian atas desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 9A Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008 tentang Hukum Pelarangan Sunat terhadap Perempuan, Surat Edaran tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan tanggal 15 November 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 1636/MENKES/PER/XI/2010 secara jelas tidak memberi wewenang kepada tenaga kesehatan melakukan sunat perempuan, namun memastikan pelaksanaan sunat perempuan dilakukan secara aman dan higienis, mengingat praktik sunat perempuan tidak diajarkan di sekolah kesehatan (karena bukan tindakan medis).


Namun demikian, praktik sunat pada bayi perempuan masih banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini seperti pada penelitian sebelumnya di Banjarbaru Kalimantan Selatan, dimana beberapa faktor penyebab praktik sunat perempuan yaitu permintaan masyarakat, perintah agama, menjaga kesucian tubuh, pengaruh budaya, kebiasaan keluarga, pemahaman orangtua untuk mempercantik organ yang disunat, dan sering dilakukan pada anak usia dibawah 6 bulan (Handayani & Anggraeni, 2022), adanya keyakinan untuk menjadi muslim yang kaffah, penting bagi kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, dan menjaga moralitas anak perempuan (Komnas Perempuan, 2019). Walaupun pemerintah sudah melarang tenaga kesehatan untuk tidak melakukan sunat pada anak perempuan, namun hasil penelitian di Sampang,

menunjukkan bahwa dukun bayi dan bidan senior sebagai pelaku sunat pada perempuan (Ariesta, 2018).

Tindakan sunat perempuan tidak memperhatikan dampak pada korban, baik secara psikis maupun secara psikologis (Rosyidah & Jamilah, 2022). Hal ini dikarenakan kurangnya informasi tentang efek samping sunat perempuan bagi korban. Efek samping dari sunat perempuan secara fisik dibagi menjadi dua yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang (WHO, 2023). Efek jangka pendek meliputi nyeri, perdarahan, pembengkakan pada daerah genital, demam, infeksi karena alat yang tidak steril, gangguan system perkemihan, gangguan penyembuhan luka, perlukaan di sekitar genital, syok dan kematian (WHO, 2023). Komplikasi jangka panjang meliputi gangguan perkemihan seperti nyeri saat buang air kecil dan infeksi saluran perkemihan; masalah pada vagina seperti adanya sekret, adanya bakteri pada vagina, dan infeksi lainnya; gangguan menstruasi, adanya bekas luka yang menimbulkan scar, gangguan seksual, peningkatan resiko komplikasi pada proses persalinan, dan masalah psikologis seperti munculnya kecemasan, depresi, *post-traumatic stress disorder*, dan harga diri rendah (WHO, 2023).

Sosialisasi penghentian sunat pada anak Perempuan dan Perempuan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada anak perempuan, dan perempuan yang merupakan kelompok rentan, sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Komnas Perempuan, 2019). Dengan sosialisasi ini juga menjadi informasi bagi orang tua dan keluarga untuk bisa menolak jika anak perempuan mereka dianjurkan untuk disunat dengan berbagai alasan.

Dari latar belakang diatas, dirasakan oleh pengabdian bahwa masyarakat memerlukan informasi yang akurat dan tepat tentang sunat pada anak perempuan dan perempuan yang tepat, guna menurunkan korban yang akan terus bertambah. Melalui kerjasama dengan ketua dharma wanita UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang penghentian sunat pada perempuan, atau secara medis lebih dikenal dengan istilah Perlukaan/Pemotongan Genital Perempuan (P2GP).



Gambar 1. Peta Lokasi Kantor UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini dengan metode ceramah dan tanya jawab, dimana pada sesi pertama penyuluh memberikan materi tentang sunat pada perempuan, dan pada sesi dua dilakukan tanya jawab. Pada pemaparan materi dipandu oleh tim pengabdian (MS). Materi tentang pengertian sunat perempuan, klasifikasi sunat perempuan menurut WHO, efek samping secara medis bagi Perempuan yang disunat, disampaikan oleh tim pengabdian (TW), sedangkan efek samping secara psikologis secara langsung dan dikemudian hari disampaikan oleh tim pengabdian (DRF).

Pada sesi tanya jawab, difasilitasi oleh tim pengabdian (FRH). Banyak pertanyaan yang muncul dalam pembahasan sunat perempuan, dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan yang dianggap wajar, dan sebagai bentuk kepatuhan secara agama dan budaya. Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, selama kurang lebih 2 jam, bertempat di aula Kantor UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan. Peserta dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ibu-ibu anggota Dharma Wanita dan pegawai Perempuan, yang berjumlah 30 orang.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan pengabdian masyarakat, pengabdian (MS) melakukan komunikasi dengan beberapa ibu-ibu anggota dharma wanita tentang pelaksanaan sunat pada bayi perempuan. Lima ibu-ibu yang diajak berdiskusi mengatakan jika dirinya dulu juga di sunat saat masih bayi, dan ada yang sudah kelas 3 SD, dan mengatakan jika semua anak Perempuan mereka juga dilakukan sunat. Dari diskusi tersebut, akhirnya disepakati jika salah satu ibu yang merupakan pengurus Dharma Wanita akan menyampaikan kepada ketua Dharma Wanita untuk difasilitasi untuk dilakukan penyuluhan tentang sunat pada perempuan. Penyuluhan dilakukan di Aula Kantor UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dihadiri oleh 30 ibu-ibu yang terdiri dari anggota Dharma Wanita dan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan. 27 dari peserta telah berkeluarga dan 3 peserta belum menikah. Dari 27 peserta, 20 diantaranya memiliki anak perempuan, dimana 17 dari ibu-ibu tersebut telah melakukan sunat pada anak perempuan mereka. Alasan pelaksanaan sunat perempuan tersebut dikarenakan saran oleh ibu atau ibu mertua mereka, rekomendasi dari petugas kesehatan tempat mereka melahirkan, saran dari tokoh agama, dan saran dari rekan atau tetangga mereka. Hal ini seperti hasil penelitian sebelumnya, bahwa praktik sunat pada anak Perempuan dikaitkan dengan keyakinan, praktik turun menurun keluarga, dan kesehatan reproduksi (Ahinkorah, 2021; Handayani & Anggraeni, 2022; Komnas Perempuan, 2019; WHO, 2023). Secara pasti sebagian besar dari mereka tidak tahu alasan kenapa anak atau bayi perempuan harus disunat, namun lebih pada kebiasaan turun menurun dari nenek moyang mereka. Selain itu, bagi mereka yang anak perempuannya tidak disunat dikarenakan suaminya tidak setuju (Ahinkorah, 2021). Sumber informasi juga merupakan faktor penting untuk pelaksanaan sunat pada anak perempuan. Kurangnya efek sunat pada anak perempuan yang tidak adekuat, membuat praktik ini masih terus berlanjut. Hal ini seperti studi sebelumnya di Banjarbaru (Handayani & Anggraeni, 2022). Faktor lain yang sangat berpengaruh pada tindakan sunat perempuan yaitu pendidikan ibu dan lokasi tempat tinggal mereka (Abdulrahman & Ismail, 2023; El-Dirani et al., 2022)



Gambar 2. Penjelasan tentang sunat pada Perempuan

Namun sebagian dari peserta yang hadir meyakini bahwa sunat pada perempuan merupakan sunnah yang memiliki efek positif bagi perempuan jika dilaksanakan, seperti membuat anak perempuan menjadi tidak kijil (genit), dan efek nyeri karena sunat dianggap sebagai persiapan anak perempuan saat nanti melahirkan. Selain itu, sunat Perempuan akan

membuat anak mereka menjadi Muslimah yang sempurna dengan menjalankan syariat agama dalam bentuk sunah, yang artinya merupakan bentuk ketaqwaan seorang hamba. Hal ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa bentuk kekafahan seorang muslim salah satunya dengan sunat (Ariesta, 2018).



Gambar 3. Penggalangan komitmen penghentian sunat pada perempuan

Ada lima peserta yang tidak mendukung maupun menolak untuk tindakan sunat pada anak perempuan dan perempuan ini. Mereka mengatakan akan konsul kepada guru mengaji mereka tentang tindakan sunat ini. Selain itu, mereka tidak memiliki anak perempuan, sehingga belum terfikirkan apa yang harus mereka lakukan, dan perlu berkonsultasi dengan guru spiritual tentang efek negative dan pembenaran tidak sunat bagi anak perempuan dan perempuan.

Bagi peserta penyuluhan yang setuju untuk menghentikan praktik sunat pada anak perempuan dan perempuan, diminta bersama-sama menggalang komitmen untuk mendukung program penghentian sunat pada Perempuan sesuai dengan anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

#### 4. Simpulan

Praktik sunat perempuan dan anak perempuan merupakan bagian dari kekerasan pada perempuan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan sunat pada perempuan dan anak perempuan memberikan dampak negatif, dalam jangka panjang dan jangka pendek, secara fisik dan psikologis. Dari hasil evaluasi penyuluhan ini, 100% pengetahuan ibu bertambah, dengan 78% peserta setuju untuk mendukung penghentian sunat pada anak perempuan dan perempuan dengan menandatangani komitmen bersama.

#### Daftar Pustaka

- Abdulrahman, S. S., & Ismail, K. H. (2023). Prevalence and Factors Associated with Female Genital Mutilation in Erbil, Iraq. *Bahrain Medical Bulletin*, 45(3), 1611–1614.
- Ahinkorah, B. O. (2021). Factors associated with female genital mutilation among women of reproductive age and girls aged 0–14 in Chad: a mixed-effects multilevel analysis of the 2014–2015 Chad demographic and health survey data. *BMC Public Health*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10293-y>
- Ariesta, P. S. R. (2018). Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Reproduksi Kuasa dalam Praktik Sunat Anak Perempuan dalam Perspektif Gender). *Jurnal Tesis*, 1–18. [http://repository.unair.ac.id/80337/3/JURNAL\\_TSO.09\\_18\\_Ari\\_p.pdf](http://repository.unair.ac.id/80337/3/JURNAL_TSO.09_18_Ari_p.pdf)
- El-Dirani, Z., Farouki, L., Akl, C., Ali, U., Akik, C., & McCall, S. J. (2022). Factors associated with female genital mutilation : a systematic review and synthesis of national , regional and community- - based studies. *BMJ Sex Reprod Health*, 48, 169–178. <https://doi.org/10.1136/bmjsex-2021-201399>
- Handayani, E., & Anggraeni, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Sunat Perempuan Di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru. *Jidan (Jurnal Ilmiah Kebidanan)*, 2(1), 74–82. <https://doi.org/10.51771/jdn.v2i1.241>
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar*. <https://doi.org/10.1126/science.127.3309.1275>
- Komnas Perempuan. (2019). Policy Brief-Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): Practices in Ten Indonesian Provinces. *Pancanaka*, 1(01), 14. [https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy\\_brief\\_wujudkan\\_keadilan\\_sosial\\_dalam\\_jkn.pdf](https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_wujudkan_keadilan_sosial_dalam_jkn.pdf)
- Rosyidah, I., & Jamilah, J. (2022). Habitus dan Reproduksi Kultural Sunat Perempuan pada Masyarakat Muslim Sumenep. *Society*, 10(1), 245–260. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.130>
- WHO. (2023). *Female Genital Mutilation*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/female-genital-mutilation>